



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN, BANGUNAN DAN  
JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pusat informasi pengembangan permukiman dan bangunan, serta di bidang jasa konstruksi, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN, BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas**  
**Pasal 4**

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang pusat informasi pengembangan permukiman dan bangunan, serta di bidang jasa konstruksi.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi Kelas A, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan;
  - d. Seksi Jasa Konstruksi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam pelayanan informasi dan perumusan serta pelaksanaan rencana dan strategi di bidang permukiman, bangunan dan jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan infrastruktur di bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi permukiman perkotaan, tata bangunan dan lingkungan, air minum, air limbah, persampahan drainase, bangunan gedung, rumah negara dan jasa konstruksi;
- b. penyusunan kebijakan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan;
- c. pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi serta fasilitas kegiatan strategis nasional;
- d. penyusun standar pelayanan minimal dan norma standar pelayanan minimal;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;

- f. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- g. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 8

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. membuat uraian tugas masing-masing pelaksana;
- b. mengelola dan mengatur ketatausahaan;
- c. mengelola administrasi keuangan;
- d. mengelola administrasi kepegawaian;
- e. mengelola rumah tangga;
- f. mengevaluasi dan membuat laporan tahunan dan laporan secara tertulis kepada Kepala UPTD;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 9

(1) Seksi Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan, mempunyai tugas :

- a. membuat uraian tugas masing-masing pelaksana;
- b. memberikan layanan permintaan konsultasi teknis, untuk tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian mutu, perhitungan keandalan dan keselamatan bangunan;
- c. memberikan layanan advokasi perizinan pembangunan;
- d. memberikan layanan dalam bentuk mediasi dan fasilitasi, dalam memberikan layanan konsultasi teknis pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- f. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- g. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Jasa Konstruksi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
- f. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang jasa konstruksi;
- g. melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan jasa konstruksi;
- h. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kelembagaan jasa konstruksi;
- i. melaksanakan, mengembangkan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan strategi di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur dan pembinaan pasar infrastruktur;



- k. melaksanakan fasilitasi pembinaan perusahaan BUMN/BUMD/Asing dalam rangka pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bidang pembinaan jasa konstruksi;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- m. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- n. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## **BAB VI**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

**BAB VII**  
**KEUANGAN**  
**Pasal 12**

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan perangkat daerah dan instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 14**

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 14 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 18 Januari 2018  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 18 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,


dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2018 NOMOR 17

LAMPIRAN :  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 17 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT  
INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN,  
BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI PADA  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN,  
BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN